



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Salinan

PUTUSAN

Nomor 0221/Pdt.G/2017/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan [REDACTED]
[REDACTED], tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Tebo
sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 33 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan [REDACTED]
[REDACTED], tempat tinggal [REDACTED]
[REDACTED]
Kabupaten Bungo sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 0221/Pdt.G/2017/PA.Mto. tanggal 26 Juli 2017 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Termohon yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal [REDACTED] Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan No. 0221 /Pdt.G/2017 /PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Salinan

laki bernama [REDACTED], di Desa [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Perawan sedangkan Termohon mengaduku duda tetapi ternyata masih terikat perkawinan
3. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan yang bertindak sebagai wali nikah bernama Tuanku Sultan dan tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon
4. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan yang bertindak sebagai saksi masing bernama David dan satunya lagi tidak diketahui
5. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa yang sebesar Rp. 100.000,- di bayar tunai
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon sekarang hamil sekitar 7 bulan
7. Bahwa Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena tidak di daftar oleh PPN KUA Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat
8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Muara Tebo, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Administrasi Perkawinan dan Kependudukan ;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo, untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan Termohon

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan No. 0221/Pdt.G/2017/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Salinan

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan di Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 15 November 2015;
3. Membebaskan Biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 0221/Pdt.G/2017/PA.Mto. dan ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberi nasehat dan pandangan kepada Pemohon ;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena perkara ini termasuk perkara permohonan pengesahan nikah;

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- 1.--Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Prmohon, bermeterai cukup dan telah dinazeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis lalu diparaf dan diberi kode (P.1);
- 2.---Fotokopi Kutipan akta nikah atas nama Termohon Tommy S Kurniawan dengan Adelia Fitri, bermeterai cukup, dan telah dinazeglen, tanpa aslinya, oleh ketua majelis lalu diparaf dan diberi kode (P.2);
- 3.---Fotokopi surat keterangan kehamilan atas nama Pemohon, bermeterai cukup, dan telah dinazeglen, setelah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh ketua majelis lalu diparaf dan diberi kode (P.3);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan No. 0221 /Pdt.G/2017 /PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Salinan

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan [REDACTED] bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten

Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon
- Bahwa saksi tidak tahu pernikahan Pemohon dan Termohon
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah menikah dari pengakuan Pemohon;
- bahwa dari pengakuan Pemohon, Pemohon menikah dengan Tommy di desa Mengopoh Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat, sekitar November 2015;
- Bahwa dari Pengakuan Pemohon, saat menikah Termohon adalah duda dan tidak terikat perkawinan dengan wanita lain;
- Bahwa dari pengakuan Pemohon yang menjadi wali pada saat menikah bernama Tuankku Imam Disaksikan dua orang saksi [REDACTED] dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000,-
- Bahwa dari pengakuan Pemohon, Pemohon tidak kenal dengan wali nikah tersebut, dan tidak ada hubungan nasab apa pun dengan Pemohon, baik hubungan nasab, atau hubungan darah
- bahwa saksi juga tidak kenal dengan wali nikah tersebut, dan tidak ada hubungan apa pun wali nikah tersebut dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu pernikahan tersebut, dan tidak pernah diminta izin untuk menikah, atau untuk menjadi wali nikah, atau diminta untuk menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa sekitar Desember 2016, Pemohon mengaku sudah menikah dan dalam kondisi hamil;
- Bahwa sekita Januari 2017, Saksi bersama keluarga mendatangi Termohon untuk membicarakan pernikahan Pemohon dan Termohon, dan pada saat itu ditemui Termohon dan keluarga Termohon;

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan No. 0221/Pdt.G/2017/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

- bahwa pada pertemuan tersebut, Termohon mengaku akan menikah ulang dengan pemohon setelah mengurus perceraian dengan isteri Termohon, karena status Termohon belum bercerai;
 - Bahwa satu bulan kemudian, saksi kembali mendatangi Termohon dan bermaksud mengurus pernikahan Pemohon akan tetapi ketua RT tempat tinggal Termohon tidak dapat mengeluarkan keterangan untuk menikah karena Termohon masih terikat perkawinan;
 - Bahwa sampai dengan sekarang Termohon tidak menunjukkan itikad baik terhadap Pemohon dan keluarga Pemohon;
2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan [REDACTED] bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah rekan ayah kandung Pemohon
 - Bahwa saksi tidak tahu pernikahan Pemohon dan Termohon
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah menikah dari pengakuan Pemohon dan orang tua Pemohon;
 - bahwa dari pengakuan Pemohon, Pemohon menikah dengan Tommy di desa Mengopoh Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat, sekitar November 2015;
 - Bahwa dari Pengakuan Pemohon, saat menikah Termohon adalah duda dan tidak terikat perkawinan dengan wanita lain;
 - Bahwa dari pengakuan Pemohon yang menjadi wali pada saat menikah bernama Tuankku Imam Disaksikan dua orang saksi dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000,-
 - Bahwa dari pengakuan Pemohon, Pemohon tidak kenal dengan wali nikah tersebut, dan tidak ada hubungan nasab apa pun dengan Pemohon, baik hubungan nasab, atau hubungan darah

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan No. 0221/Pdt.G/2017/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Salinan

- bahwa dari pengakuan ayah kandung Pemohon juga tidak kenal dengan wali nikah tersebut, dan tidak ada hubungan apa pun wali nikah tersebut dengan saksi;
- Bahwa setahu saksi, ayah kandung Pemohon tidak tahu pernikahan tersebut, dan tidak pernah diminta izin untuk menikah, atau untuk menjadi wali nikah, atau diminta untuk menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa sekitar Desember 2016, Pemohon mengaku sudah menikah dan dalam kondisi hamil;
- Bahwa sekita Januari 2017, Saksi bersama keluarga Pemohon mendatangi Termohon untuk membicarakan pernikahan Pemohon dan Termohon, dan pada saat itu ditemui Termohon dan keluarga Termohon;
- bahwa pada pertemuan tersebut, Termohon mengaku akan menikah ulang dengan pemohon setelah mengurus perceraian dengan isteri Termohon, karena status Termohon belum bercerai;
- Bahwa satu bulan kemudian, keluarga Pemohon kembali mendatangi Termohon dan bermaksud mengurus pernikahan Pemohon akan tetapi ketua RT tempat tinggal Termohon tidak dapat mengeluarkan keterangan untuk menikah karena Termohon masih terikat perkawinan;
- Bahwa sampai dengan sekarang Termohon tidak menunjukkan itikad baik terhadap Pemohon dan keluarga Pemohon;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan No. 0221/Pdt.G/2017/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Salinan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon Nomor : 221/Pdt.G/2017/PA.Mto pokok perkara ini adalah permohonan penetapan nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 ; Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah bahwa Pemohon mengajukan ltsbat Nikah atas pernikahannya dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2015 di Desa Mengopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat dengan wali nikah bernama Tuanku Imam dengan disaksikan dua orang saksi dengan mahar berupa uang senilai Rp. 100.000, agar mempunyai kepastian hukum sehingga dapat digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan dan administrasi perkawinan;

Menimbang bahwa Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya, adalah sebagai isteri dari Termohon (suami), maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pemohon mempunyai kapasitas untuk menjadi pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor : 0221/Pdt.G/2017/PA.Mto., Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak datang menghadap dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut dapat diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg;

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan No. 0221 /Pdt.G/2017 /PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Salinan

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena perkara aquo adalah perkara voluntair permohonan pengesahan nikah;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis dan saksi dipersidangan, yang akan dipertimbangkan Majelis sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama, bukti tersebut secara formil memenuhi syarat pembuktian, dan secara materiil menunjukkan domisili yang jelas Pemohon, terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Buku Kutipan akta nikah atas nama Termohon, secara formil tidak ada aslinya dan secara materiil menunjukkan adanya hubungan hukum antara Termohon (Tommy S. Kurniawan) dengan seorang perempuan bernama Adelia Fitri, majelis berpendapat bahwa bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi surat keterangan hamil yang secara formil dan materiil memenuhi syarat pembuktian, dan terbukti bahwa Pemohon dalam kondisi hamil dan majelis berpendapat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang secara formil telah dewasa, dan hadir di persidangan dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan dan secara materiil keterangan saksi tersebut berkaitan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan No. 0221/Pdt.G/2017/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Salinan

- Bahwa Pemohon dan telah melangsungkan pernikahan secara islam pada tanggal 15 November 2015 di Desa [REDACTED], Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon bernama Tuanku Sultan dengan disaksikan dua orang saksi dengan mahar berupa uang senilai Rp. 100.000;
- Bahwa pada saat menikah, Termohon masih terikat perkawinan dengan perempuan lain dan belum bercerai ;
- Bahwa Pemohon tidak kenal dengan wali nikah yang menghadiri pernikahan tersebut, dan Pemohon tidak ada hubungan nasab dengan wali tersebut;
- Bahwa ayah kandung Pemohon tidak kenal dengan wali nikah tersebut dan tidak ada hubungan apapun dengan wali nikah tersebut;
- Bahwa ayah kandung Pemohon tidak pernah diminta izin oleh Pemohon untuk menikah, atau diminta menjadi wali nikah atau diminta menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dikaitkan dengan bukti tertulis serta keterangan saksi dimuka sidang Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di bawah tangan (sirri) pada tanggal 15 november 2015 di Kabupaten Agam dan pada saat menikah, Termohon masih terikat perkawinan dengan wanita lain bernama Adelia Fitri dan belum bercerai;
- 2.- Bahwa wali nikah Pemohon, orang yang tidak dikenal Pemohon dan tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon;
- 3.-----Bahwa ayah kandung Pemohon tidak kenal dengan wali nikah Pemohon dan tidak ada hubungan nasab ;
- 4.-----Bahwa ayah kandung Pemohon tidak pernah diminta izin oleh Pemohon untuk menikah, atau diminta menjadi wali atau diminta menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon;

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan No. 0221 /Pdt.G/2017 /PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Salinan

5.-----Bahwa Pemohon dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa fakta poin 1, Pemohon dan Termohon menikah secara sirri, Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang bahwa Termohon masih terikat perkawinan dengan seorang perempuan bernama Adelia fitri, sehingga pernikahan dengan Pemohon harus diajukan secara poligami sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat 2 jo. Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan perkara aquo tidak dapat diajukan secara isbat nikah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum poin 2,3 dan 4 dimana wali nikah Pemohon dalam pernikahan Pemohon dan Termohon, adalah wali yang tidak dikenal oleh Pemohon atau oleh ayah kandung Pemohon, dan tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon atau ayah kandung Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 14 huruf c jo. Pasal 20, 21, 22, dan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; dan wali pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah orang yang tidak dikenal dan tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon atau ayah kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan lebih lanjut Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Imran bin Hushain yang berbunyi :

من عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي
(عدل) (رواه أحمد بن حنبل روي عن عبدالله

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan No. 0221/Pdt.G/2017/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Salinan

Artinya : “ Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW. telah bersabda : “Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil” (HR. Ahmad);

Menimbang, bahwa sebagaimana juga dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- Calon suami;
- Calon istri;
- Wali nikah;
- Dua orang saksi;
- Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa telah ada calon suami, calon isteri, dua orang saksi, dan Ijab Kabul, sehingga dengan demikian telah terpenuhi sebagian dari rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang keabsahan dari wali nikah Pemohon, yang merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah tidak sah tanpa adanya wali nikah sebagaimana ketentuan hukum sebagai berikut :

- Hadits yang diriwayatkan dari Aisyah R.A., Abu Musa dan Ibn Abbas :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ نِكَحَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ
فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya : “Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali, dan wanita manapun yang dinikahi tanpa wali maka nikahnya adalah batal, batal, batal. Dan jika ia tidak mempunyai wali, maka penguasa adalah wali bagi wanita yang tidak ada walinya (HR. Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Ibn Majah);

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan No. 0221/Pdt.G/2017/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Salinan

- Pasal 14 dan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan salah satu rukunnya adalah harus ada wali nikah, karena wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya;
- Doktrin Hukum Islam yang termaktub dalam kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* juz 9 halaman 6699, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

رأي الجمهور: فهو أن النكاح لا يصح إلا بولي، ولا
تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها، ولا توكيل غير
وليها في تزويجها، فإن فعلت ولو كانت بالغة عاقلة
رشيدة، لم يصح النكاح

Artinya : "Mayoritas Ulama berpendapat : bahwa nikah tidak sah tanpa adanya wali. Wanita tidak mempunyai hak untuk menikahkan dirinya dan wanita lainnya, dan mewakilkannya kepada selain walinya untuk menikahkannya, dan jika ia melakukannya meskipun ia baligh, aqil dan cakap, maka nikahnya adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas oleh karena akad nikah antara Pemohon dan Termohon adalah terdapat wali nikah bagi Pemohon dimana wali nikah Pemohon adalah orang yang tidak dikenal dan tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon; sehingga tidak jelas kedudukannya sebagai wali nasab ataukah sebagai wali hakim;

Menimbang, bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab dan wali hakim. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat-tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga,

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan No. 0221 /Pdt.G/2017 /PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Dan keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka. Hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (2) dan pasal 21 Kompilasi Hukum Islam, dan Doktrin Hukum Islam dalam kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* juz 9 halaman 6711, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

وترتيب الأولياء على النحو التالي: الأبوة، الأخوة،
العمومة، ثم المعتق ثم السلطان، أي الأب، ثم الجد
أبو الأب، ثم أبوه وإن علا، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ
لأب، ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب وإن
سفل، ثم العم، ثم سائر العصة من القرابة كالإرث.

Artinya : “ Urutan kedudukan wali adalah kelompok ayah, saudara, paman, mu'tiq dan penguasa. Yakni Pertama, ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka dan seterusnya. Ketiga, paman. Keempat, kelompok kerabat laki-laki yang mendapat *ashabah* dalam waris;

Menimbang, bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan, sebagaimana ketentuan pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, terdapat Doktrin Hukum Islam yang menyatakan bahwa seseorang dianggap ghaib bila ia berada di suatu tempat yang jaraknya seperti jarak perjalanan yang diperbolehkan meng-qashar shalat (*masafat al-qashr*) yaitu 89 KM, sebagaimana dalam termaktub kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* juz 9

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan No. 0221 /Pdt.G/2017 /PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Salinan

halaman 6724, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

وقيل: أدنى مدة السفر، أي مسافة القصر (89 كم)؛
لأنه لا نهاية لأقصاه، وهو اختيار بعض المتأخرين

Artinya : *"Sebagian ulama berpendapat bahwa (yang termasuk kategori ghaib) adalah orang yang berada disuatu tempat yang jaraknya seperti jarak perjalanan yang diperbolehkan meng-qashar shalat (masafat al-qashr) yaitu 89 KM dan inilah pendapat yang dipilih Ulama Kontemporer":*

Menimbang, bahwa seandainya doktrin hukum di atas diterima, artinya bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah wali yang tidak jelas kapasitasnya karena wali nasab Pemohon ada dan tidak diberitahu atau diminta begitu pula jika wali nikah Pemohon, tidak dalam kedudukannya sebagai wali hakim, karena yang dimaksud wali hakim dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewenangannya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, atau penghulu atau pembantu penghulu pada kecamatan dimana perkawinan tersebut dilaksanakan, yang ditunjuk oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tersebut, Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005, sedangkan WALI NIKAH Pemohon, tidak termasuk salah satu orang yang dimaksud dalam ketentuan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta, Pemohon dan Termohon sebelum melaksanakan akad nikah, tidak memberi tahu ayah kandung Pemohon, atau meminta izin untuk menikah kepada orang tua Termohon, atau meminta ayah kandung Pemohon sebagai wali, padahal ternyata bahwa ayah kandung Pemohon masih hidup, diketahui keberadaannya, dan berhak menjadi wali nikah yang sah; sedangkan Pemohon dan Termohon tidak pernah menemui wali nikah yang sah dan justru setelah satu tahun menikah diketahui bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah dan telah hamil;

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan No. 0221 /Pdt.G/2017 /PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Salinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, pelaksanaan ijab dalam akad nikah Pemohon dan Termohon dengan wali nikah yang tidak sah, maka konskuensinya akad yang dilaksanakan menjadi tidak sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang pengesahan pernikahan Pemohon dan Termohon tidak terbukti sah secara hokum; karena Termohon masih terikat perkawinan dengan perempuan lain, dan wali nikah Pemohon adalah wali yang tidak dikenal dan atau tidak ada hubungan nasab atau wali yang tidak sah; maka permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah ditolak, maka pernikahan Pemohon dan Termohon harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang bahwa terhadap fakta poin 5, dimana Pemohon dalam kondisi hamil; majelis berpendapat bahwa anak yang ada dalam kandungan Pemohon, tetap mempunyai hak keperdataan dengan ayah dan ibunya sepanjang dapat dibuktikan secara medis dan ilmu pengetahuan yang dapat membuktikan hubungan hukum antara anak yang lahir nanti dengan ayah dan ibu kandung biologisnya, sebagaimana ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1.-----Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
- 2.-----Menolak permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3.Menyatakan Pernikahan Pemohon () dengan Termohon () yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2015 di

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan No. 0221 /Pdt.G/2017 /PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Salinan

_____, Kabupaten Agam Propinsi

Sumatera Barat adalah tidak sah;

4.-----Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 141000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 M bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijah 1438 H, oleh **Dra. Hj. ERNAWATI, S.H** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **ASRORI AMIN, S.H.I., M.HI** dan **RUSYDI BIDAWAN, S.H.I** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **M.YUSUF, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

dto

Dra. Hj. ERNAWATI, S.H

Hakim Anggota,

dto

ASRORI AMIN, S.H.I., M.HI

Hakim Anggota,

dto

RUSYDI BIDAWAN, S.H.I

Panitera Pengganti,

dto

M.YUSUF, S.H.I

Perincian biaya:

| | | | | |
|---------------|--------------------|---|----|-----------------------|
| 1. | Biaya Administrasi | : | Rp | 30.000,- |
| 1. | Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 2. | Biaya Panggilan | : | Rp | 220.000,- |
| 3. | Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. | Biaya Materai | : | Rp | 6.000,- |
| Jumlah | | | | : Rp 311.000,- |

Muara Tebo, 30 Agustus 2017

Salinan telah sesuai dengan aslinya

Halaman 16 dari 16 hal. Putusan No. 0221 /Pdt.G/2017 /PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

Panitera

Izzami Thaufiq, S.H., M.H

Halaman 17 dari 16 hal. Putusan No. 0221 /Pdt.G/2017 /PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)